

**ANALISIS HUKUM MENGENAI PERAN KEPOLISIAN
DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
TERHADAP SEPEDA MOTOR**


(Study Pada Polrestabes Medan)

TESIS

OLEH

DONNY PANCE SIMATUPANG

171803011




**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 9**

**ANALISIS HUKUM MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN
KEKERASAN TERHADAP SEPEDA MOTOR**

(Studi pada Polrestabes Medan)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



OLEH
DONNY PANCE SIMATUPANG
NPM. 171803011

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Mengenai Peran Kepolisian dalam Penanggulangan
Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor
(Studi pada Polrestabes Medan)

Nama : Donny Pance Simatupang

NPM : 171803011

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ediwarman., SH., M.Hum **Dr. Jaminuddin Marbun., SH., M.Hum**

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur



Dr. Marlina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari di temukan adanya plagiat tesis ini.

Medan, 29 April 2019

Yang menyatakan,




Donny Pance Simatupang

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP SEPEDA MOTOR

DONNY PANCE SIMATUPANG

Kepolisian Resort Kota Besar Medan memiliki wilayah hukum yang sangat luas dan oleh sebab itu maka tingkat kerawanan kejahatan jalanan memiliki peringkat tertinggi untuk kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian. Maka dari pada itu penulis mengajukan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut : Bagaimana aturan hukum yang mengatur terhadap kejahatan dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor, faktor penyebab nya, dan kebijakan kepolisian dalam upaya penanggulangan nya.

Adapun metode penelitian yang dibuat oleh penulis yaitu bersifat penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder serta, peneliti juga menggunakan data primer yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.

Aturan hukum yang mengatur terhadap kejahatan dengan kekerasan terhadap sepeda motor adalah KUHP pasal 362 dan pasal 365, UU RI No 2 tahun 2002 dan UU No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor meliputi faktor intern dan faktor ekstern.

Kata kunci : Analisis Hukum, Kepolisian, Pencurian dengan kekerasan, dan Sepeda Motor

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE ROLE OF THE POLICY IN DEALING WITH CRIME OF THEFT WITH VIOLENCE AGAINST MOTORBIKES

DONNY PANCE SIMATUPANG

The big city medan resort police have a very large jurisdiction and therefore tht level of street crime vulnerability has the highest rating for the cases handled by the police. Therefore the authors propose problems in the research as follows : what are the legal rules governing violence against motorbikes, the causes of crime of theft with violence against motorbikes and police policies in an effort to deal with theft crimes with violence against motorbikes.

As for the research methods created by the author, they are normative legal research, namely a study by examining library materials or secondary data, and researchers also use primary data known as empirical juridical legal research.

Therefore the results of discussions and research explain that the legal rules governing evil by violence against motorcycles are the book of the act of article 362 and article 365, the law of republic of Indonesia no 2 of 2002 on the police of the republic of Indonesia and the law no 8 of 1981 on the law of the criminal event. The factors that cause the crime of theft with violence against motorcycle include internal factors (economic need for factors to control the stuff in the stole, the factor of opportunity) and external factors (legal enforcement factors, environmental factors, technology development factors)

Keywords : Legal analysis, Police, Theft with violence and Motorcycle

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul “Analisis Hukum mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor (Study Pada Polrestabes Medan)”, yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak terutama yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Ediwarman, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak **Dr. Jaminuddin Marbun, SH, M.Hum** selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan dan curahan ilmu yang tak bernilai harganya selama penulisan tesis ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K, MS, selaku Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum selaku Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area.

4. Para Staf Pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
5. Buat istriku tercinta Lina Lenny Sinaga dan ketiga anak-anak ku Jessica, Shereen dan Matthew serta keluarga besar ku.
6. Para sahabat senasib sepenanggungan angkatan pertama Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada almarhum Ayahanda dan Ibunda.

Demikian juga buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat bagi penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Maret 2019

Penulis

Donny Pance Simatupang
NPM : 171803011


DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konsep	11
1. Kerangka Teori	11
2. Kerangka Konsep.....	18
G. Metode Penelitian	21
1. Spesifikasi Penelitian	21
2. Metode Pendekatan	21
3. Lokasi, Populasi dan Sampel	23
4. Alat Pengumpulan Data	24
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data	26

6. Analisis data.....	26
BAB II. ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR	28
A. KUHP	28
1. Pasal 362 KUHP	28
2. Pasal 365 KUHP.....	32
B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	41
C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	53
BAB III. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR.....	59
A. Faktor Intern.....	59
1. Faktor Kebutuhan Ekonomi.....	60
2. Faktor Adanya Keinginan Menguasai Barang yang dicuri	62
3. Faktor Pemanfaatan Adanya Kesempatan	62
B. Faktor Ekstern.....	63
1. Faktor Penegakan Hukum.....	64
2. Faktor Lingkungan.....	65
3. Faktor Perkembangan Teknologi	67
a. Internet.....	67
b. Televisi.....	68
BAB IV. KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAKAN KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP	

KENDARAAN BERMOTOR	69
A. Tindakan Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Saat Ini	69
B. Tindakan Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Masa Yang Akan Datang	86
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai suatu negara hukum mempunyai sistem peradilan dan catur penegak hukum. Dalam komponen peradilan yang cukup urgen adalah Kepolisian. Hal ini disebabkan kepolisian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan antar satu dengan lainnya, karena merupakan bagian satu sistem yang terintegrasi.¹ Sebagai suatu sistem peradilan pidana kepolisian dalam memainkan peranannya memerlukan keterikatan dan keterkaitan dengan komponen sistem peradilan pidana lainnya.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP telah mengatur secara lebih rinci tentang kedudukan, peranan dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan proses pidana sebagai penyidik dan penyidik serta melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 1 butir 1 KUHAP penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada dasarnya Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat guna mewujudkan keamanan

¹ Chairuddin Ismail, 2000, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Jakarta: Citra, halaman 15.

dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, terselenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Fungsi kepolisian adalah satu fungsi pemerintahan negara di bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum.²

Kepolisian sebagai bagian integral fungsi pemerintahan negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tetapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama administrasi negara mulai dari bimbingan dan pengaturan sampai dengan tindakan kepolisian yang bersifat administrasi dan bukan kompetensi pengadilan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai sebuah Institusi besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sudah semestinya senantiasa berbenah menuju Polri yang Profesional, bermoral, dan mandiri. Paradigma berpikir dan bertindak Polri yang pada masa lalu cenderung sebagai alat Penguasa atau alat bagi kepentingan tertentu, saat ini telah bergeser menuju kearah pengabdian yang tulus dan ikhlas untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Perubahan ini telah membawa berbagai implikasi yang mendasar. Salah satu perubahan yang muncul yaitu Perumusan kembali Peran Polri sesuai UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menetapkan bahwa Polri sebagai

² *Ibid*, halaman 17.

Pemelihara Kamtibmas, Penegak Hukum, serta Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat. pelaksanaan peran tersebut, Polri tidak hanya berkiblat pada hukum dan Perundang-undangan Nasional, tetapi juga mengikuti Prinsip-prinsip Universal yang berlaku dalam Perpolisian Internasional.

Penegak hukum perlu mematuhi ketentuan berperilaku yang patut agar dapat berperilaku secara etis dan Profesional. Ketentuan berperilaku bagi Penegak hukum disebut dengan *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*.³

Ketentuan ini diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB 34/169 tanggal 17 Desember 1979. Para penegak hukum harus senantiasa menjalankan tugas yang dibebankan oleh hukum kepada mereka, yaitu melayani masyarakat dan melindungi setiap orang dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum,⁴ termasuk dalam hal ini tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan begal.

Kejahatan merupakan salah satu kegiatan atau aktivitas orang yang dinilai dengan suatu kegiatan buruk dan merugikan orang lain. Setiap orang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang tidak baik di dalam pergaulan hidupnya sehingga kehidupannya sering tidak dianggap dan merugikan orang lain. Kejahatan ini karena dianggap merugikan dan mengganggu ketenangan dan ketentraman hidup orang lain. Dalam kehidupan masyarakat kejahatan ini sangat tidak disenangi oleh setiap orang karena dapat merugikan dan mengganggu keamanan terhadap lingkungan dan masyarakat.

³ Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000, halaman 5.

⁴ *Ibid.*

Kejahatan yang marak terjadi beberapa waktu ini adalah kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang disertai dengan kekerasan. Pencurian yang diikuti dengan tindakan kekerasan ini sering diartikan dengan Begal oleh aparat penegak hukum dan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor sangat dibicarakan oleh masyarakat karena semakin maraknya kejadian-kejadian yang menimpa masyarakat akibat tindak pidana tersebut. Sampai saat ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh pelakunya sudah banyak memakan korban. Menurut laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sudah terdapat banyak orang yang menjadi korban akibat pencurian dengan kekerasan tersebut. Hal ini memicu masyarakat marah dan berbuat main hakim sendiri akibat perlakuan para pelaku tindak pidana ini yang sudah bertindak di luar batas kewajaran.

Beberapa kriminolog mengemukakan pendapatnya mengenai fenomena kejahatan pencurian dengan kekerasan ini. Pola kejahatan pencurian dengan kekerasan sudah berubah dari pencurian ke pembunuhan. Pola kejahatannya juga sudah berubah dimana sekarang bunuh orangnya dulu baru ambil barangnya bukan ambil barang baru melukai orangnya. Oleh sebab itu, pihak kepolisian yang menjadi penegak hukum harus serius dalam menindak kejahatan ini karena para pelaku pencurian dengan kekerasan memang sudah merencanakan dan sudah lebih nekat.

Kejahatan jalanan yang dilakukan pelaku biasanya mengincar barang yang mudah dijual kembali seperti *handphone* dan *laptop*. Namun sekarang sudah mengarah ke sepeda motor, mobil bahkan sampai ruko (rumah toko). Sepeda motor

diincar karena menguntungkan dari sisi ekonomi dengan dijual kembali. Ada pula kemungkinan digunakan untuk usaha ojek atau dijual secara terurai *parts*-nya. Motif pelakunya adalah iseng, dalam arti memiliki motivasi karena adanya kesempatan dan relatif mudah untuk mengambil atau mencurinya sebab tidak berkonfrontasi atau berhadapan dengan korban. Ada juga pelaku tindak pidana yang secara terencana, mempunyai sindikat dan terorganisir. Para pelaku ini biasanya tidak takut terhadap korban dan tidak segan-segan melukai korban, yakni merampas atau merampok dari orangnya. Para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini punya keberanian dan sudah memiliki persiapan dalam menghadapi korban. Salah satu faktor penyebab maraknya kejahatan pencurian dengan kekerasan adalah karena tidak ada pengawasan khusus dari pihak kepolisian yang membuat mereka punya kesempatan beraksi tanpa rasa takut ketahuan atau takut diproses hukum.

Aksi pencurian dengan kekerasan merupakan hasil meniru tindak-tindak kejahatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Dengan kata lain, pencurian dengan kekerasan merupakan tindakan yang memiliki “kaderisasi”. Pencurian dengan kekerasan bukan barang baru, sedari dulu sudah ada. Yang ada sekarang, pelakunya hanya meniru yang sudah-sudah. Pelaku pencurian dengan kekerasan umumnya berada dalam lingkungan sosial yang didominasi oleh pelaku pula. Sehingga, sedari muda mereka sudah terbiasa melihat aksi kejahatan untuk mencari uang. Karenanya, maka penggunaan kekerasan dalam melakukan aksi tersebut mungkin dianggap lumrah oleh mereka. Untuk menghentikannya dibutuhkan intervensi pihak yang berwajib. Intervensi bukan hanya dilakukan secara

penegakan hukum, tetapi juga memberikan solusi terhadap alasan utama mereka menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan. Alasannya biasanya karena tuntutan ekonomi dan mental yang sudah melihat kejahatan sebagai hal yang umum. Maka, solusinya adalah memberikan lapangan pekerjaan dan pendidikan bagi mereka. Memang, solusi tersebut tidak dapat memberikan hasil yang instan. Namun, jika ingin menuntaskan “kaderisasi” tindak pidana pencurian dengan kekerasan, itulah yang harus dilakukan. Mereka menjadi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga karena lapangan pekerjaan yang tidak ada. Maka, pelaku pencurian dengan kekerasan jangan hanya ditangkap saja, tetapi juga diberi pendidikan dan pekerjaan.

Aksi komplotan pencurian dengan kekerasan yang terjadi sekarang ini tidak hanya karena faktor ekonomi. Motif tersebut berkembang menjadi ekonomi plus. Kriminolog Iqrak Sulhin mengatakan bahwa meskipun jika dikaji secara akarnya adalah ekonomi, namun sekarang ini berubah menjadi motif ekonomi plus. Artinya, pelaku pencurian dengan kekerasan bukan kejahatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti membeli makan untuk diri pelaku atau keluarganya. Tetapi sudah berkaitan dengan kebutuhan yang hedonis. Perilaku hedonis ini mengarah pada murni kesenangan. Beberapa kesenangan di antaranya seperti pada kebutuhan narkotika dan mengonsumsi alkohol.

Kasus pencurian dengan kekerasan dapat diminimalisir bila pihak kepolisian dan masyarakat dapat saling mendukung dalam menjaga keamanan. Pihak kepolisian dan masyarakat harus bersatu padu. Erlangga menghimbau kepada pihak kepolisian untuk dapat mendeteksi beberapa titik rawan tindak

kejahatan. Selain itu, polisi juga harus dapat memetakan wilayah yang berpotensi terjadinya tindak kejahatan. Pihak Kepolisian juga sudah mulai menggunakan teknologi pengawasan secara modern, seperti kamera CCTV di setiap jalan yang memang rawan dan berpotensi terjadinya tindak kejahatan. Pihak Kepolisian mudah dihubungi oleh masyarakat dan memberikan respon yang cepat bila ada tindak kejahatan.

Perlu koordinasi antar pihak untuk menuntaskan masalah pencurian dengan kekerasan. Banyak penyebab maraknya kejahatan pencurian dengan kekerasan di masyarakat. Salah satunya faktor ekonomi, yang mana maraknya budaya konsumerisme dan materialisme. Kemudian lemahnya penegakan hukum, maraknya film-film kekerasan, lemahnya pengawasan sosial, terbatasnya lapangan kerja untuk lapisan masyarakat bawah. Saat ini sedang terjadi kondisi anomie dalam masyarakat. Artinya, masyarakat sudah tidak percaya pada nilai atau norma yang berlaku sehingga mereka melakukan penghukuman secara langsung terhadap pelanggar hukum. Ini terjadi ketika rasa aman sudah tidak lagi dirasakan masyarakat. Artinya, kepercayaan (terhadap polisi) menghilang. Untuk itu, polisi harus bertindak cepat mengatasi persoalan yang ada.

Demikian juga halnya dengan wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan, tidak terlepas dari permasalahan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Beberapa kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan dengan kekerasan yang pernah terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan adalah kasus pencurian dengan kekerasan

yang dilakukan oleh Muhamad Reza Aulia Lubis als Dona (25 tahun) warga Jalan Wiliam Iskandar Gg Pertama No 14 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Percut Sei Tuan, yang gagal mencuri karena adanya perlawanan si korban yg hendak di dicuri. Peristiwa pencurian dengan kekerasan yang dialami Lernawati br Turnip (49 tahun) pada hari kamis (08-08-2017) pukul 05:45 WIB di jalan Wiliam Iskandar yang sedang berboncengan dengan temannya HM Sinabariba untuk berbelanja namun mengalami nasib naas di tengah perjalanan korban dipepet oleh kedua orang yang tidak dikenal. Tas korban di rampas oleh pelaku namun pelaku melawan terjadilah tarik menarik antara pelaku dan si korban. Pelaku dapat ditangkap karena terjatuh dari kendaraan setelah terjadinya kejar mengejar.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: " Analisis Hukum mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor (Study Pada Polrestabes Medan)".

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang mengatur terhadap kejahatan dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan

⁵ Harian Suar Media Sumut, Lagi Pelaku Begal Tertangkap dan Meringkuk Di Polsek Percut Sei Tua, melalui <https://suarmediasumut.com/lagi-pelaku-begal-tertangkap-dan-meringkuk-di-polsek-percut-sei-tuan/>, diakses 16 November 2018 pukul 03.30 WIB

terhadap kendaraan bermotor?

3. Bagaimana kebijakan kepolisian dalam upaya penanggulangan tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui aturan hukum yang mengatur terhadap kejahatan dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui kebijakan kepolisian dalam upaya penanggulangan tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Bahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana serta kaitannya dengan peranan kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor. Lebih khusus lagi penelitian ini akan memberikan

masuk ke kalangan akademis dan praktisi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam bidang pencurian dengan kekerasan.

2. Secara praktis

Bahwa secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum masyarakat khususnya dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat dalam kaitannya dengan kejahatan pencurian dengan kekerasan.

E. Keaslian Penelitian

- Berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh Achmad Allang yang melakukan penelitian tentang pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor di wilayah Resort kota Palu. Hasil dari penelitian itu menyebutkan bahwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada saat korban tidak mampu menjaga hartanya terutama dimana waktu dan cuaca yang kurang baik dan modus operandi diterapkan para pelaku bervariasi tergantung pada kondisi objek dan sasaran.
- Berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh Ali Akbar Ramadhan yang melakukan penelitian tentang pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor di wilayah hukum Resort Panakkukang. Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian dengan kekerasan disebabkan oleh 3 faktor yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor penegakkan hukum.
- Berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh Chandra Eka yang melakukan penelitian tentang pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor di wilayah hukum Resort Sleman yang dimana hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa peran dari kepolisian sangat memegang peranan penting dalam upaya penindakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan dengan kekerasan terhadap sepeda motor dengan memberdayakan fungsi Sabhara, fungsi Bimmas, fungsi Reserse, fungsi Lantas dan fungsi Intelkam
- Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Medan Area, dan sepanjang yang diketahui belum ada penelitian yang mengangkat judul “Analisis Hukum mengenai Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian

Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor (Study Pada Polrestabes Medan)”.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Dengan memakai teori Sistem Hukum (Legal System) yaitu Struktur Hukum (Legal Structure), Isi Hukum (Legal Substance), Budaya Hukum (Legal Culture) dan Dampak Hukum (Legal Impact). Teori Sistem Hukum tersebut untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,⁶ dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.⁷ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.⁸ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁹

Menurut W. Friedman, "suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut".¹⁰

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini

⁶J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: FE UI, 1996), halaman 203.

⁷*Ibid.*, halaman 16.

⁸M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), halaman 80

⁹Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone. 1998), halaman 85.

¹⁰W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), halaman 21.

adalah teori peran dan teori penegakan hukum sehingga dapat memberikan pedoman pembahasan pada uraian berikutnya.

Teori peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.¹¹

Teori peran dibagi menjadi:

1. Peranan ideal (*Ideal Role*) yaitu status yang diberikan kepada masyarakat karena perilaku penting yang ditetapkan dalam masyarakat.
2. Peranan yang seharusnya (*Expected Role*) yaitu status yang diberikan sesuai dengan ketentuan atau kinerjanya.
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived Role*) yaitu suatu peran yang mendasari diri sendiri untuk melakukan sesuatu atas dasar kesadaran sendiri.¹²

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan aspek-aspek peranan sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1983). halaman 124

¹² *Ibid*, halaman 125.

struktur sosial masyarakat.¹³

Peranan yang dikemukakan diatas merupakan sebagai perilaku dari individu. Peranan yang dibahas dalam hal ini adalah peranan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Serdang Bedagai dalam penegakan disiplin berlalu lintas.

Penegakan hukum di Indonesia sejalan dengan perkembangan masyarakat, telah banyak mengalami pergeseran paradigma. Sejarah telah menunjukkan, bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan pada waktu tertentu banyak mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum tersebut. Seperti halnya dalam penegakan hukum di bidang disiplin berlalu lintas pergeseran paradigma terlihat bagaimana hukum memandang terhadap penegakan disiplin berlalu lintas dalam kaitannya dengan terjadinya keselamatan berlalu lintas.

Upaya penegakan supremasi hukum, menurut Nyoman Serikat Putra Jaya, harus ditegakkan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang didukung oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka dari segala pengaruh (baik internal maupun eksternal) sebagai langkah dalam menciptakan sistim *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang penyelenggaraan negara tersebut.¹⁴

Terkait dengan proses penegakan hukum, menurut Bagir Manan, terdapat dua aspek penting dalam keberhasilan penegakan hukum tersebut, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum

¹³ *Ibid.* halaman 125.

¹⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), halaman 132.

substantive justice).¹⁵ Tata cara dimaksud adalah tata cara untuk mewujudkan keadilan, karena menurut Bagir Manan, tujuan mewujudkan keadilan hanya dapat dicapai dengan cara-cara yang adil pula.¹⁶

Penegakan hukum sebagai suatu proses menurut Wayne La Favre sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁷

Berkaitan dengan pendapat Bagir Manan maupun Wayne La Favre tersebut, dalam pandangan Satjipto Rahardjo, ketika membicarakan tentang penegakan hukum pada hakikatnya berbicara tentang penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang *notabene* adalah abstrak. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak.¹⁸

Menarik pendapat Gustav Radbruch, Satjipto Rahardjo mengelompokkan yang abstrak tersebut termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Dalam rumusan lain, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan, dan proses perwujudan ide-ide itu merupakan hakikat dari penegakan hukum.¹⁹

Soerjono Soekanto mengemukakan ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

¹⁵ Bagir Manan, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005, halaman 10

¹⁶ *Ibid.* halaman 10.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *Op.Cit*, halaman 7

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), halaman 12.

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁰

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Efektivitas perundang-undangan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan,
2. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan.²¹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²²

¹⁹ *Ibid.* halaman 12.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 8

²¹ *Ibid.* halaman 8.

²² Zen Hadianto, "Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman", Diakses Melalui

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.²³

Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²⁴

Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.²⁵ Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

<http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>, Tanggal 17 Maret 2015.

²³ *Ibid.* halaman 1.

²⁴ Sorjono Soekanto, *Loc.Cit.*

²⁵ Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), halaman 8.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.²⁶

Dalam pendekatan tradisional mengenai upaya mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan, negara dan badan penegak hukum memikul tanggung jawab besar untuk memerangi kejahatan, menciptakan hukum dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi masyarakatnya.²⁷ Namun faktanya, upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan tradisional tidaklah cukup. Jika kita dapat setuju bahwa kejahatan adalah masalah sosial, maka kita juga harus melibatkan berbagai elemen masyarakat yang bersangkutan dan memberdayakan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Mohammad Kemal Dermawan. *Pemolisian Komunitas*. (Depok; Fakultas Ilm Sosial dan

masyarakat untuk mengambil kendali dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan bantuan dari negara dan lembaga formal.

Sebagai solusi, berkembanglah pendekatan praktis dalam upaya memerangi kejahatan. Pendekatan praktis adalah salah satu di mana masalah kejahatan didekati dari semua segmen masyarakat yang diberdayakan untuk kepentingan bersama.²⁸ Pendekatan ini mengasumsikan bahwa masyarakat merupakan merupakan bagian dari komunitas yang harus dilibatkan dalam menangani masalah ini. Oleh karena itu, untuk mengurangi fenomena kejahatan yang terjadi, tidak hanya dengan menggembleng penegakan hukum, namun juga perlu melibatkan kelompok masyarakat. Dengan melibatkan kelompok masyarakat dalam menghadapi masalah kejahatan, diharapkan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma, nilai, dan prinsip yang berlaku di dalam lingkungan sosialnya. Masyarakat memainkan peran sentral dalam wacana mencegah kejahatan.²⁹ Masyarakat diharapkan dapat melibatkan diri ke dalam kegiatan tersebut.

2. Kerangka Konsep

Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran dari suatu istilah yang

Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011), halaman 51.

²⁸ *Ibid*, halaman 61.

²⁹ *Ibid*, halaman 62.

dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep³⁰ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain :

1. Upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.
2. Polri adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹
3. Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.
4. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut
5. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh

³⁰ Bandingkan Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertai ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, 2003, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, halaman 17.

³¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³²

6. Pencurian dengan kekerasan dirumuskan dalam Pasal 365 KUHPidana, yang terletak dalam Buku Bab XXII tentang pencurian, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - a. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan :
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor a dan Nomor c dan d.

7. Sepeda motor adalah objek daripada tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan tersebut.

G. Metode Penelitian

³² R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, halaman 11.

1. Penelitian Hukum Normatif

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan. Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum yuridis normatif,³³ artinya kajian pada tesis ini berorientasi kepada hukum positif tentang upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor.

Penelitian ini bukan saja menggambarkan suatu keadaan atau gejala, baik pada tataran hukum positif maupun empiris tetapi juga ingin memberikan pengaturan yang seharusnya (*das Sollen*) dan memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor.

2. Metode Pendekatan

Pada metode pendekatan ini lebih diutamakan dengan pendekatan terhadap undang-undang dan kasus. Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif yang didukung oleh penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

³³ Bandingkan, bahwa dalam penelitian kualitatif dikenal ada dua strategi analisis data yang sering digunakan bersama-sama secara terpisah yaitu model strategi analisis deskriptif kualitatif dan atau model strategi analisis verifikatif kualitatif. Kedua model analisis itu memberi gambaran bagaimana alur logika analisis data pada penelitian kualitatif sekaligus memberi masukan terhadap bagaimana teknis analisis data kualitatif digunakan. Dalam analisis data kualitatif, sebenarnya peneliti tidak harus menutup diri terhadap kemungkinan penggunaan data kuantitatif. Karena data ini sebenarnya bermanfaat bagi pengembangan analisis data kualitatif itu sendiri. Burhan Bungin, 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 83.

belaka,³⁴ serta hukum yang akan datang (futuristik).³⁵ Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.³⁶

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauhmana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal dengan perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama. Sedangkan penelitian hukum terhadap perbandingan hukum, biasanya merupakan penelitian sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, dan seterusnya. Sebagaimana halnya dengan perbandingan hukum, maka sejarah hukum berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan hukum, yang dapat dipersempit ruang lingkupnya menjadi sejarah perundang-undangan.

Penelitian hukum yang akan datang (futuristik) adalah tentang penelitian mengenai hukum apa yang sebaiknya diciptakan untuk masa yang akan datang,

³⁴ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 50-51.

³⁵ C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, halaman 144.

misalnya, penelitian untuk, menyusun kebijaksanaan baru di bidang hukum, atau untuk menyusun suatu rencana pembangunan hukum, selalu harus menggunakan metode penelitian interdisipliner.³⁷

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Sebagai penunjang bagi data sekunder tersebut, penelitian ini juga membutuhkan data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, masyarakat dan pemerintah.³⁸ Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara yang dilakukan di Polrestabes Medan.

3. Lokasi, Populasi dan Sampel

1). Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Polrestabes Medan.

Pemilihan lokasi di atas didasarkan suatu keadaan bahwa Polrestabes Medan adalah salah satu Polrestabes yang cukup mewakili identifikasi perihal upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor. Selain dilengkapi dengan berbagai fasilitas maka Polrestabes Medan adalah Polres yang berada di

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, 1986, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, halaman 15.

³⁷ *Ibid.*, halaman 146.

³⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, halaman 14.

Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara.

2). Populasi

Populasi pada penelitian ini mencakup jumlah kasus pada rentang waktu dari 5 tahun ke belakang yaitu dari tahun 2014 s/d tahun 2019 yaitu sekitar 100 kasus per tahun nya yang ada di Polrestabes Medan.

3). Sampel

Melihat besarnya jumlah populasi sebagaimana disebutkan di atas maka sampel penelitian ini dibatasi sebanyak 60 orang, yang terdiri dari 30 orang pejabat dari Kepolisian dan 30 orang pelaku kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor.

4. Alat Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada Bahan atau materi yang dipakai dalam tesis ini diperoleh melalui :

- a. Teknik wawancara yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan judul yang ditulis untuk kelengkapan data yang diperlukan (wawancara baik dari pihak pelaku atau pun wawancara dari pihak aparat penegak hukum)
- b. Teknik Penelitian kepustakaan. Dari hasil penelitian kepustakaan diperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.³⁹

³⁹ Relevan dengan hal tersebut Bambang Sunggono, merinci lebih lanjut ketiga bahan hukum dimaksud, yang dibedakannya dalam: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari: 1. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-undang

Adapun data sekunder dalam penelitian tesis ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer.

Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya buku-buku yang relevan dengan penelitian, pidato pengukuhan guru-guru besar, hasil-hasil penelitian serta penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum, majalah, surat kabar dan jurnal-jurnal hukum, koran ilmiah.

Dasar 1945. 2. Peraturan Dasar, yaitu : Batang Tubuh UUD 1945; ketetapan-ketetapan MPR (S). 3. Peraturan Perundang-undangan: undang-undang atau perpu; peraturan pemerintah; keputusan presiden; keputusan menteri; peraturan daerah. 4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, misalnya hukum adat. 5. Yurisprudensi. 6. Traktat. 7. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, misalnya KUHP (WvS) dan KUHPerdota (BW), b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya rancangan undang-undang (RUU), rancangan peraturan pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir. Bambang Sunggono, *Op.Cit*, halaman 116-117.

5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian tesis ini menggunakan studi dokumen, artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data skunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Keseluruhan data ini kemudian digunakan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa bahan hukum positif, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun melalui naskah resmi. Untuk mendukung dan memperoleh pandangan tentang penyidikan Polri pada tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan.

Dengan demikian prosedur pengambilan dan pengumpulan data dalam penelitian terdiri dari dua cara yaitu:

1. Survei yaitu survei yang dilakukan dalam penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner dengan tujuan untuk mengetahui siapa mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau kecenderungan suatu tindakan.
2. Perpustakaan yaitu penelitian dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

6. Analisis Data

Analisa data dalam penelitian menurut Moleong adalah proses pengorganisasian dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan tema serta sesuai dengan yang disarankan oleh data. Data yang diperoleh baik saat pengumpulan data di lapangan maupun setelah data terkumpul, kemudian data yang terkumpul diolah agar sistematis. Data

tersebut akan diolah mulai dari mengedit data, mengklasifikasikan, mereduksi, menyajikan dan menyimpulkan.⁴⁰ Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang diperoleh selama penelitian diproses dengan analisa dan teknik yang digunakan sesuai tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Humbermen dalam Moleong dengan model interaktif yang merupakan siklus pengumpulan data, reduksi data dan sajian serta kesimpulan.⁴¹



⁴⁰ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, halaman 109.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 110.

BAB II

ATURAN HUKUM YANG MENGATUR TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR

A. KUHP

1. Pasal 362 KUHP

Seperti yang kita ketahui bahwa KUHP ada tepatnya 1 tahun setelah Indonesia merdeka yaitu pada tepatnya tahun 1946. Dan KUHP tersebut diatur dalam Undang-undang no 1 tahun 1946. Dan jika dilihat dari kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁴² Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam KUHP di dalam Buku II KUHP adalah tindak pidana dalam bentuk pokok-pokok yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 s.d. Pasal 367, meliputi beberapa jenis tindak pidana pencurian).

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

⁴² Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994. Halaman 8

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Melihat rumusan pasal tersebut diketahui bahwa kejahatan pencurian merupakan tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Dalam hal ini yang dilarang dan diancam pidana adalah suatu perbuatan mengambil.

Dapat diberikan sebuah contoh: Pemakaian listrik secara tidak sah tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Hal ini ditegaskan dalam *Arret Hoge Raad* Tanggal 3 Januari 1922 (N.J. 1922 halaman 280, w. 10864), yaitu:

“Tidak ada seorangpun yang dapat mengatakan, bahwa tenaga listrik itu berada dibawah kekuasaannya. Perusahaan listrik tidak mempercayakan tenaga listrik itu kepadanya dan tidak menyuruh ia menyimpannya. Mengambil arus listrik secara melawan hak adalah pencurian bukan penggelapan”.⁴³

Pencurian mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

⁴³ PAF. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik)*, Bandung: Nuansa Aulia, 1981, halaman 102.

2. Unsur subjektif, terdiri dari :

- a. Adanya maksud.
- b. Yang ditujukan untuk memiliki.
- c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.⁴⁴

Unsur perbuataan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Sebagaimana banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*rorend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan

⁴⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003, halaman 5

unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda yang dapat menjadi obyek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah di buang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadang-kadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik

atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.⁴⁵

2. Pasal 365 KUHP

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan pasal 362 KUPHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah:

Unsur objektif:⁴⁶

⁴⁵ *Ibid*, halaman 6

⁴⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : PT.Raja GrafiKaPersada, 2002, halaman 91.

1. Cara atau upaya yang dilakukan
 - a. Kekerasan, atau;
 - b. Ancaman kekerasan.
2. yang ditujukan kepada orang.
3. waktu penggunaan upaya kekerasan dan/atau ancaman kekerasan itu adalah:
 - a. Sebelum
 - b. Pada saat
 - c. Setelah.

Unsur subjektif:

Digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

- a. Untuk mempersiapkan pencurian
- b. Untuk mempermudah pencurian
- c. Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan
- d. Untuk tetap menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya

Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHP, dengan demikian pasal ini disebut “pencurian dengan kekerasan”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan mempunyai 2 (dua) unsur, yaitu: unsur obyektif (perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan unsur subyektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur obyektif dan subyektif antara lain:

1. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.⁴⁷

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang

⁴⁷ P.A.F Lamintang, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, 1989, halaman 11.

merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”.⁴⁸

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak.⁴⁹ Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemilikannya.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan⁵⁰.

2. Unsur Subyektif

Unsur subyektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian

⁴⁸ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Op.Cit*, halaman 50.

⁴⁹ *Ibid*, halaman 70.

⁵⁰ Pasal 372 KUHP

dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.⁵¹ Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.⁵² Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.⁵³

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan

⁵¹ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Op. Cit.*, halaman 84.

⁵² H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989, halaman 25.

merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pasal 363 KUHP mengatur bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- ke-1 pencurian ternak;
- ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

⁵³ Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, halaman 19-23

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.
2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

- a. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat.
3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
 4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan

fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Pasal 366 KUHP mengatur bahwa, “dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dilakukan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4. Pasal 35 KUHP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 366 KUHP mengatur bahwa:

(1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

- ke-1 hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- ke-2 hak memasuki angkatan bersenjata;
- ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum;
- ke-4 hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- ke-5 hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- ke-6 hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus lain ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dengan dimasukkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aturan hukum yang mengatur terhadap kejahatan dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor karena lembaga kepolisian yang memiliki kewenangan pelaksanaan penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Sekarang ini Polri dituntut oleh perkembangan lingkungan strategik, sosial kemasyarakatan serta tuntutan reformasi publik. muncul sebagai suatu kebutuhan terhadap tantangan tugas yang dihadapi.

Dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan di lingkungan Polrestabes Medan tentunya kepolisian dalam menjalankan tugasnya tersebut harus memiliki kemampuan yang baik. Kemampuan tersebut tentunya meletakkan seorang anggota polisi yang sedang menangani masalah pencurian dengan kekerasan tentunya akan lebih profesional dan tanggap dalam penyelesaian kasus.

Petugas kepolisian dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan harus dilandasi aturan hukum yang berlaku. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu undang-undang yang mengatur perihal kepolisian. Dan sebagai dasar tugas dan fungsi polisi maka dalam penanganan kasus pencurian dengan kekerasan seorang polisi harus bertugas secara profesional dan bertugas dengan baik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seperti pendapat para penulis buku yaitu Kunarto menyebutkan bahwa “Polri yang mampu dan professional adalah yang mengetahui, mengerti dan memahami apa tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai seorang Polisi yang ditunjukkan dengan sikap yang selalu berpegang pada aturan yang berlaku”.⁵⁴

Kemampuan dan Profesional itu sendiri adalah:

1. Mampu dan terampil secara teoritis.
2. Mendapatkan Diklat (pendidikan dan latihan) dari instansi kerjanya.
3. Memiliki “Organisasi Profesi” yang menjamin berlangsungnya budaya profesi melalui persyaratan yang memasuki organisasi yaitu “ketaatan pada Kode-Etik Profesi”.
4. Memiliki nilai khusus, harus diabdikan kepada masyarakat.⁵⁵

Pada bahasan mata kuliah Manajemen Strategi Polri dirumuskan sebagai berikut “Kemahiran dan ketrampilan setiap anggota dan satuan Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya didukung pengetahuan, wawasan, moral etika serta etos kerja yang tinggi, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun taktik dan teknik Kepolisian secara benar dan tepat berdasarkan hukum dan perundang-undangan maupun norma-norma umum lainnya yang berlaku”.

Maka jika diambil kesimpulannya profesi polisi harus dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki keahlian dan kemampuan khusus dibidang kepolisian sehingga keahliannya dapat dirasakan oleh khalayak ramai. Oleh karena itu perlu

⁵⁴ Kunarto, *Antara Kekuasaan Dan Profesionalisme Menuju Kemandirian Polri*, (Jakarta: Erlangga, 2003), halaman 61.

⁵⁵ *Ibid.*

ditunjang dengan mentalitas kepribadian yang baik sesuai dengan yang terkandung dalam pedoman Polri yakni Tri Brata dan Catur Prasetya demi menciptakan personil Polri yang tahu betul akan tanggung jawabnya dan tugas utamanya dalam melayani masyarakat.⁵⁶

Dari bahasan itu maka dapat dipahami bahwa tuntutan kemampuan Polri merupakan kebutuhan tugas yang disikapi sebagai bagian dari proses adaptasi terhadap pemaknaan jati diri Polri serta reaktualisasi atas kedudukan, fungsi dan perannya. Hal ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dalam mewujudkan Polri sebagai Polisi Sipil yang profesional, berwibawa dan dapat dipercaya oleh rakyatnya.

Jadi tanpa adanya undang-undang yang mendasari keberadaan polri kaedah hukum yang melandasi kewenangan dan fungsi polri tidak akan mampu buat polri tersebut menjadi cakap dalam kemampuan dalam penegakan hukum di masyarakat. Undang-undang tersebutlah yang menjadi pegangan bagi anggota polri tersebut agar mampu menjadi pemberi keadilan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Polri dalam peningkatan penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan peran kepolisian di tengah masyarakat memegang penuh Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 butir 6 disebutkan

⁵⁶ *Ibid*, halaman 62.

bahwa yang dimaksud dengan keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Sejarah berdirinya Kepolisian Negara Republik Indonesia dimulai dari bentuknya pengawal pribadi dari raja-raja Majapahit, yang bernama Bhayangkara, yang dipimpin oleh Gadjah Mada. Kemudian pada waktu VOC (1602-1799), Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen mengadakan pembentukan kepolisian di Batavia dan sekitarnya.⁵⁷

Dan di masa Pemerintahan Hindia Belanda (1800-1942), situasi pemerintahan Hindia Belanda kerap terganggu dengan adanya serangan-serangan pasukan-pasukan Mataram yang dibantu dari orang-orang yang berasal dari luar Jawa seperti Bugis, Bali, dan sebagainya. Ketika perang antara Belanda dan Inggris dihentikan karena tertangkapnya Napoleon Bonaparte, maka Belanda mengambil alih pemerintahan di Indonesia dari tangan Pemerintah Pendudukan Inggris termasuk membuat rancangan peraturan tentang Kepolisian dan peradilan atau disebut *Politie & Justitiewezen*.⁵⁸

Setelah Bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang (1945) Pemerintahan Jepang memberikan kepercayaan kepada Bangsa Indonesia untuk menggantikan kedudukan dan kepangkatan Kepolisian yang sebelumnya dijabat oleh orang Belanda. Pada saat penjajah Jepang membubarkan Peta dan Gyu Gun Kepolisian tetap bertugas dan pada saat Proklamasi 19-08-1945 secara resmi

⁵⁷ Wik Djatmika, *Kurikulum Sejarah Kepolisian Pada Pendidikan Polri*, (Jakarta, 2010), halaman 3.

Kepolisian menjadi Kepolisian Indonesia yang merdeka. Pada tanggal 29 September 1945 Presiden RI melantik Kepala Kepolisian RI pertama yaitu Jenderal Polisi RS. Soekanto.⁵⁹

Jawatan Kepolisian Negara tepat di bentuk pada tanggal 01 juli 1946. Lembaga Kepolisian pada saat itu bertanggung jawab kepada Perdana Menteri, periode ini melahirkan Kepolisian Nasional Indonesia. Bapak RS Soekanto diangkat menjadi Kepala Jawatan Kepolisian negara RIS, sedangkan Bapak R. Soemanto sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Jogjakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1950 Kabinet yang dianut adalah sistem perlementer. Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat Bapak RS Soekanto.

Ketetapan MPRS No. I dan II tahun 1960 dibentuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang komponennya terdiri dari angkatan perang dan Kepolisian.⁶⁰ Pada masa periode Demokrasi Terpimpin. Melalui Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 Indonesia kembali ke UUD 1945, lembaga Polri berada pada Menteri Pertama (Perdana Menteri).

Pada masa orde baru periode ini lahirlah UU Pokok Kepolisian RI no. 13 tahun 1961 tepatnya pada tanggal 19 Juni 1961. Sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti menjadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia tepatnya pada tanggal 01 juli 1969. Kedudukan Polri dalam UU ini disebutkan sebagai salah satu unsur ABRI. Dengan kebijakan Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan

⁵⁸ *Ibid*, halaman 4.

⁵⁹ *Ibid*.

⁶⁰ Wik Djatmika, *Sejarah Kepolisian Di Indonesia*, (Jakarta, Mabes Polri, 2006), halaman 16.

No. 132 tahun 1967 tanggal 24 Agustus 1967 yang menetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan bahwa ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU dan AK yang masing-masing diikuti oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab kepada Menhankam Pangab (Presiden Soeharto sebagai Menhankam Pangab Pertama).

Sejalan dengan pergantian pimpinan Nasional, reformasi terus bergulir yaitu dihapuskannya Dwi Fungsi ABRI dan terpisahnya Polri dengan TNI. Ini di tandai dengan adanya pidato kenegaraan Presiden RI tanggal 15 Agustus 1998 dan Instruksi Presiden RI No. 2 tahun 1999 tanggal 1 April 1999 dilakukan pemisahan Polri dari ABRI serta ditegaskan kembali dalam pidato Presiden RI tanggal 16 Agustus 1999, namun penyelenggaraan pembinaan Polri ada pada Departemen Hankam.⁶¹ Pada masa periode Reformasi Sampai dengan 21 Mei 1998 status Kepolisian masih sebagai bagian Integral ABRI. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggantikan No. 13 tahun 1961, Polri masih merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ABRI.

Status dan kedudukan Kepolisian RI ditegaskan kemandirian dan nya dalam Tap MPR No. VII/MPR/2000 dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menegaskan Peran Polri dan Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) yang memuat pokok-pokok pikiran. Tap MPR No. VI/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004 dalam butir 5 menegaskan tentang pemisahan Polri dan TNI. Melalui Instruksi Presiden RI

⁶¹ Teguh Soedarsono, *Wacana Pemahaman Tentang Reformasi Polri*, (Denpasar Bali: Ratnasari, 2006), halaman 103.

No. 2 tahun 1999 yang ditegaskan kembali dengan Kepres RI No. 89 tahun 2000 tentang kedudukan Polri, pasal 2 bahwa Polri berkedudukan langsung dibawah Presiden dan pasal 2 ayat 2 Polri dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maka dari arti pasal diatas dapatlah di simpulkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara RI (POLRI) sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁶²

Tuntutan masyarakat kepada Polri untuk berbuat sebagai Polri yang profesional, dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai batasan dan kewajiban bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian negara

⁶² Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia.⁶³

2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶⁴
3. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.⁶⁵

Berdasarkan pada keterangan diatas tuntutan masyarakat dapat terlihat jelas dalam perjalanan panjang mengenai kedudukan Polri yang jelas di mata masyarakat.

Seluruh rakyat dan bangsa Indonesia juga menghendaki agar Polri merubah paradigma menuju Polisi Sipil (*Civilian Police*) yang antara lain bercirikan demokratis menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia serta mewujudkan supremasi hukum. Reformasi total telah mendorong terlaksananya reformasi Polri sesuai tuntutan perkembangan masyarakat dalam rangka mewujudkan Polri yang mandiri, profesional dan memenuhi harapan masyarakat. Proses reformasi tersebut terus berjalan dengan langkah dan program yang lebih jelas untuk menata kemampuan dan kesiapan Polri secara menyeluruh baik aspek Struktural, Instrumental maupun aspek Kultural. Reformasi Polri memang merupakan masalah kompleks dan membutuhkan waktu panjang, serta

⁶³ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶⁴ Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶⁵ Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Dan dirumuskan kembali visi, misi Polri, termasuk tidak kalah pentingnya adalah rumusan jati diri, kinerja dan tantangan tugas Polri kedepan serta perwujudan budaya Polri yang paradigmatis, yaitu bersifat protagonis, berorientasi kepada pelayanan masyarakat, lebih baik mencegah daripada menindak dan lain-lain.⁶⁶

Falsafah hidup, sosialogis, sejarah, hukum dan budaya mencerminkan dari tugas pokok Polri dalam perumusan paradigma baru Polri harus berangkaikan dari jati diri Polri. Pada masa reformasi menyongsong perwujudan masyarakat madani (*social society*) dengan kecenderungan berbagai perubahan, akan berpengaruh dan berimplikasi luas baik terhadap pelaksanaan tugas maupun pergeseran yang konseptual kearah "*Paradigma Baru Polri*".⁶⁷

Perkembangan global serta tuntutan reformasi dewasa ini bermakna jelas bahwa kedepan Polri memerlukan adanya pergeseran cara berpikir dan bertindak yang berorientasi kepada supremasi hukum, integritas moral, etika profesi dan kepentingan sosial serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokratisasi dan keadilan sesuai jati diri Polri itu sendiri. Polri selama ini sebagai pejuang dan terintegrasi dengan ABRI dalam perkembangan sejarah, telah mengukir dan mengendap dalam diri serta membentuk watak anggota maupun organisasi Polri yang menjiwai kiprah dan budayanya sehingga tampak "*menyimpang*" dari hakiki jati dirinya, terutama sebagai akibat dan pengaruh dari budaya militerisme. Dalam proses perubahan paradigma baru Polri menuju Polisi Sipil, maka setiap langkah operasional Polri

⁶⁶ Parsudi Suparlan, *Ilmu Kepolisian*, (Jakarta: YPKIK, 2008), halaman 67.

⁶⁷ *Ibid*, halaman 68.

dalam lingkup peran dan tugas pokoknya selaku pemelihara kamtibmas, dan sebagai penegak hukum, senantiasa dijiwai kinerja sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁶⁸ Paradigma yang demikian telah menghambat pembangunan standar Polri yang menjunjung tinggi HAM dan kaidah-kaidah hukum serta sosial yang berlaku di masyarakat.⁶⁹

Sesuai dengan tuntutan tugas pokoknya, Polri harus bertindak secara dinamis baik di dalam bidang pelayanan operasional yang dilandasi dengan integritas moral dengan tujuan agar perkembangan diri Polri tersebut menjadi ciri dan watak Polri yang baru. Dengan diperolehnya kredibilitas, legalitas, akuntabilitas dan wibawa Polri dari masyarakat maka akan mencerminkan dari paradigam Polri yang baru dan lebih baik.

Kewenangan yang dimiliki anggota Polri yang dapat bertindak demi menjaga ketertiban umum, memelihara ketertiban umum, menjaga ketertiban umum dan menjamin ketertiban umum dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya telah diatur di dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang diberi istilah dengan “ Diskresi Kepolisian “ yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Polisi,

Dalam kewenangan ini muncul kekhawatiran akan tindakan sewenang-wenang dari anggota Polri padahal dalam mengambil langkah untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum yang dapat saja membahayakan jiwa anggota Polri tersebut maka diperlukan kemampuan subyektif dari anggota Polri tersebut dalam menjaga ketertiban dari gangguan keamanan tersebut. Karenanya, dalam Hukum

⁶⁸ *Ibid*, halaman 71.

⁶⁹ Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi Polri*. (Jakarta: PTIK Press & Restu Agung,

Kepolisian dikenal beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang polisi akan melakukan diskresi, yaitu:⁷⁰

1. Benar-benar diperlukan atau asas keperluan dalam bertindak;
2. Benar-benar untuk kepentingan tugas Kepolisian pada waktu mengambil tindakan;
3. Paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya suatu yang dikhawatirkan dalam mengambil suatu tindakan. Dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan;
4. Mengambil tindakan dalam asas keseimbangan, yakni harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat (keras lunaknya) tindakan atau sarana yang dipergunakan dengan besar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus ditindak.

Tindakan penyalahgunaan wewenang dengan sewenang nya rentan terjadi di sebabkan oleh tidak adanya batasan, unsur dan criteria dalam mengambil suatu tindakan Diskresi. Maka dari pada itu anggota Polri diberi aturan-aturan pada Pasal 19 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 lebih bagi seorang Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya agar terhindar dari kesewenang-wenangan, yaitu harus memiliki kemampuan penguasaan hukum, penghayatan norma agama, kesopanan dan kesusilaan serta menjunjung tinggi HAM serta senantiasa mengaitkannya dengan nuansa dan karakter Kepolisian selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan dalam praktiknya dikaitkan dengan tataran fungsi Kepolisian yang terdiri atas:⁷¹

2009), halaman 34.

⁷⁰ Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), halaman 68 .

⁷¹ Sadjjono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, (Surabaya: Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008), halaman 157. Menegaskan bahwa ditinjau dari sisi hukum administrasi dan ketatanegaraan, maka Kepolisian mengemban fungsi pemerintahan dan menyelenggarakan sebagai dari administrasi dalam arti administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan (*public*) yakni tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara "*dwingenrecht*" (hukum yang

1. Tataran represif yustisial yang mengutamakan asas legalitas
2. Tataran represif non yustisial penindakan Kepolisian yang menggunakan asas preventif dan asas kewajiban umum Kepolisian
3. Tataran preventif dan preemptive yang menggunakan asas preventif, asas partisipatif dan asas subsidiaritas.

Oleh karena itu kewenangan diskresi Kepolisian sebagai penyelenggara pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas melainkan tunduk pada hukum tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang memiliki makna sama dengan *principle of proper administration*.⁷²

Demikian juga khusus pada anggota Kepolisian Polrestabes Medan bila ditemukan ketidakmampuan dalam hal penanganan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor dengan tidak terungkapnya kasus tersebut, tidak terpenuhinya kepastian hukum dan hak-hak keadilan tidak terpenuhi menjadi Suatu hal yang menjadi telaah dalam kajian tesis ini bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam lingkup Polrestabes Medan dengan kepolisian secara umum tentunya memiliki perbedaan khususnya dalam kasus-kasus tertentu.

Banyak harapan masyarakat dengan berharap tertangkapnya pelaku kejahatan namun butuh waktu yang lama bagi Polri untuk mengungkap kasus tersebut namun banyak juga prestasi yang didapat Polri dalam pengungkapan kasus yang relatif singkat juga. Maka pandangan masyarakat kepada Kepolisian mengalami peningkatan dalam kinerjanya.

memaksa).

⁷² *Ibid.*

C. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Anggota kepolisian yang berkedudukan sebagai penyidik harus memiliki kemampuan yang profesional dalam pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukannya. Sebagai penyidik dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Aturan hukum yang mengatur tata cara mulai penangkapan, penyidikan dan pemeriksaan di depan persidangan.

Penyidikan berarti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁷³ Sebagaimana tertuang dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 1 dan 2 KUHAP, merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Fungsi penyidikan, menitik beratkan kepada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti, supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari “dan menemukan “ sesuatu peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Antara penyelidikan dan penyidikan adalah dua bentuk tindakan yang berwujud satu. Tapi memiliki perbedaan dari beberapa segi tapi saling berkaitan dalam penyelesaian pemeriksaan suatu peristiwa tindak pidana.

⁷³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 109.

Yang dimaksud dengan penyidik menurut KUHAP Pasal 1 butir 1 menyebutkan: “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

Penyidik adalah :

1. Pejabat polisi negara Republik Indonesia,
2. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Pasal 6 ayat 1 KUHAP)

“Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah" (Pasal 6 ayat 2 KUHAP)

“Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum" (Disebut dalam penjelasan Pasal 6 ayat 2 KUHAP)

Pasal 2 ayat (1 KUHAP) menerangkan kepangkatan penyidik :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi.
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (Golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

Bila tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua dapat dikecualikan , seperti yang ditegaskan oleh ayat (2) dari Pasal 2 di atas yaitu :

“dalam hal di suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, maka Komandan Sektor Kepolisian yang

berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua Polisi, karena jabatannya adalah penyidik “.

Ayat (3) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditunjuk oleh Kepala Kepolisian republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (4) “ Wewenang penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku “.

Ayat (5) “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diangkat oleh Menteri atas usul dari Departemen yang membawahkan pegawai negeri tersebut, Menteri sebelum melaksanakan pengangkatannya terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia “.

Jadi pengertian penyidikan adalah : serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷⁴

Menerangkan peristiwa suatu tindak pidana, mengumpulkan bukti-bukti dan harus dapat menemukan tersangkanya merupakan suatu tujuan dari penyidikan sehingga pengertian penyidikan itu begitu luas nya. Maka dari pada itu seorang penyidik haruslah orang-orang yang telah memiliki keterampilan khusus dalam bidang penyidikan, baik dalam segi disiplin yang tinggi, memiliki dedikasi yang tinggi dan memiliki segi teknik maupun taktis, karena di dalam pelaksanaan

⁷⁴ Pasal 1 butir 2 KUHAP

penyidikan ini adakalanya penyidik harus menggunakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan dan sebagainya.

Apabila hal ini tidak dilakukan oleh penyidik-penyidik yang telah terlatih, maka kemungkinan besar hak-hak asasi seseorang yang hendak diadakan penyidikan terhadap dirinya akan dilanggar, walaupun prinsip undang-undang itu sendiri menjunjung hak asasi manusia. Untuk dapat terlaksananya tugas dan tujuan dari penyidikan itu, maka dibutuhkan adanya tenaga-tenaga penyidik yang telah terlatih dan terampil. Di dalam undang-undang No. 8 Tahun 1981, seperti yang telah dinyatakan di atas, tidak semua polisi negara Republik Indonesia mempunyai kedudukan sebagai penyidik. Artinya, hanya pejabat polisi yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sajalah yang dapat diangkat menjadi seorang penyidik. Tidak diberikannya kedudukan sebagai penyidik kepada setiap polisi negara ini, di samping adanya pembagian tugas tersendiri pada dinas kepolisian, juga adalah atas dasar pemikiran bahwa penyidikan itu haruslah dilakukan oleh yang telah mempunyai syarat-syarat kepangkatan tertentu pada dinas kepolisian.

Akibat dari kurangnya tenaga ahli penyidik maka undang-undang memberi kesempatan untuk mengangkat penyidik-penyidik pembantu baik dari Polisi sendiri maupun dari pejabat-pejabat pegawai negeri sipil di dalam lingkungan kepolisian negara. Yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta letak geografis dari pada Indonesia. Itu semua terlepas dari kriteria kelayakan dan keharusan yang dimiliki oleh seorang penyidik yang disebabkan oleh faktor dari kekurangan tenaga ahli penyidik.

Seorang profesional memperoleh gaji atau uang yang cukup dari profesi yang ditekuninya.⁷⁵ Memiliki tugas utama secara langsung melayani umum, atau kepentingan komuniti, mempunyai kemampuan pengendalian diri yang tinggi, dan yang dalam tindakan-tindakannya berpedoman pada kode etik, yang ahli dalam bidangnya merupakan ciri-ciri dari Profesionalisme. Menjamin bahwa dalam tugas-tugas pekerjaannya dia tidak mengambil keuntungan pribadi dari yang dikerjakannya karena penekanan tugas-tugasnya adalah pada pelayanan dan jaminan mutu akan pelayanannya dan karena dia telah dibayar atau digaji oleh organisasinya dan menjunjung tinggi nilai-nilai, yang menjamin bahwa pelayanannya bermutu tinggi, yang menjamin kompetensinya dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya merupakan suatu kode etik.

Dalam melaksanakan tugas profesinya dengan baik dan mendalami berbagai masalah yg ada dengan rasa tanggung jawab serta kemampuan untuk menciptakan suatu solusi pemecahan masalah serta kemampuan dalam penggunaan dan penerapan teori dalam memecahkan masalah-masalahnya merupakan seorang profesional yang ahli dalam bidangnya.

Sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya dan berbagai macam tahapan dan pendidikan yang khusus maupun spesialisasi yang didapat secara pendidikan formal maupun umum serta memiliki pengetahuan merupakan kecakapan yang harus dimiliki seorang yang profesional. Seorang profesional harus belajar dan mendalami bidang profesinya tetapi juga belajar dan meyakini ketentuan-ketentuan moral yang ada dalam kode etik profesinya dan seorang

⁷⁵ Harsja W. Bachtiar, *Ilmu Kepolisian; Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), halaman 86.

professional juga harus mengikuti tahapan-tahapan jenjang pendidikan dan latihan keahlian tersebut, Seorang tenaga profesional biasanya tergabung dalam dan menjadi anggota dari sebuah organisasi profesional (seorang pengacara biasanya menjadi anggota asosiasi pengacara, misalnya) atau dia bekerja dalam sebuah organisasi profesional (seorang petugas kepolisian, misalnya).⁷⁶

Penerapan berlakunya kode etik profesi bagi anggota-anggotanya dan sanksi yang dijatuhkan bagi pelanggarnya diatur oleh organisasi-organisasi profesional tersebut. Sehubungan dengan pertanggung jawaban kepada masyarakat umum maka organisasi-organisasi profesional tersebut harus berperan aktif dalam pengawasan anggotanya. Adapun cara organisasi profesional biasanya menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi para anggota-anggotanya yang profesional.

Penentuan mengenai mutu dan profesional yang tergabung dalam pelayanan umum ditentukan oleh masyarakat umum. Organisasi-organisasi profesi yang secara aktif melakukan kegiatan-kegiatan hubungan baik dengan warga dan umum, tetapi tenaga-tenaga profesional juga melakukan hubungan dengan warga dan umum melalui kegiatan-kegiatan pelayanan mereka. Karena itu sesuatu perbuatan melanggar kode etik profesi yang dilakukan oleh seorang petugas profesional dari sebuah organisasi akan mencoreng nama baik profesionalisme dari organisasi profesi yang bersangkutan.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*, halaman 91.

⁷⁷ *Ibid*, halaman 91.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR

Pada bab ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai satu persatu faktor penyebab dan pendukung tindak pidana kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor di lingkungan Polrestabes Medan.

A. Faktor Intern (Faktor Individu itu sendiri)

Faktor intern ini adalah faktor individu itu sendiri atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Ada pun sebab dilakukannya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah dan ditangani oleh Polrestabes Medan yang berasal dari dalam diri pelaku sendiri. Dan dapat diketahui bahwa motivasi dan dorongan pelaku untuk melakukan tindak pidana ini merupakan salah satu faktor intern dalam kasus pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Dikarenakan adanya keinginan untuk menguasai barang yang akan dicuri, dengan adanya kebutuhan ekonomi, dan adanya niat dan kesempatan maka faktor intern ini merupakan salah satu faktor penyebab dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor di wilayah hukum Polrestabes Medan. Dari survei dan wawancara yang dilakukan kepada para pelaku yang didasarkan pada hasil penyidikan yang dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Medan,⁷⁸

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Made Yoga Mahendra, Iptu NRP 91100467, selaku Kanit Ranmor di Polrestabes Medan, tanggal 6 Pebruari 2019.

1. Faktor Kebutuhan Ekonomi

Faktor kebutuhan ekonomi ini merupakan suatu alasan yang paling klasik dan sering di dengar yang dimana faktor kebutuhan ekonomi ini yang berasal dari diri pelaku tindak pidana kejahatan dan bila dipertanyakan mengapa seorang pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut. Faktor ini bertujuan dengan adanya kebutuhan akan uang untuk kebutuhan hidupnya dan disebabkan oleh tekanan ekonomi dalam rangka mempertahankan hidupnya sendiri, kemampuan ekonomi seseorang dan upaya-upaya orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonominya seperti untuk makan, beli susu dan upaya untuk membayar hutang-hutangnya.⁷⁹

Kebutuhan akan ekonomi ini sangat sarat akan kemiskinan. Karena Kemiskinan adalah suatu kenyataan yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Sampai sekarang ini tidak ada jalan keluar dalam menyelesaikan kenyataan kemiskinan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Plato bahwa di setiap negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan dan penjahat dari bermacam-macam corak.⁸⁰

Dan setiap tahun nya harga dari kebutuhan hidup pasti mengalami peningkatan, sedangkan pendapatan hidup belum tentu mengalami peningkatan. Sehingga hal tersebut memberikan alasan untuk seseorang dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor tersebut.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Made Yoga Mahendra, Iptu NRP 91100467, selaku Kanit Ranmor di Polrestabes Medan, tanggal 6 Pebruari 2019.

⁸⁰ Ridwan Hasibuan dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, (Medan: Penerbit USU

Masalah ekonomi adalah sebuah fenomena dan tingkah laku sosial, tentulah pengaruhnya tak dapat dikecualikan. Seperti Healy and Bronner atau Sheldon Glueck and Eleanor T. Glueck katakan antara status ekonomi para narapidana dan demikian pula mengenai status ekonomi anak-anak yang terlibat dalam *delikueni*.⁸¹

Dengan adanya kebutuhan ekonomi, akan lebih mengarah pengaruhnya terhadap kejahatan-kejahatan yang menyangkut harta benda, kekayaan dan perniagaan atau hal-hal lain sejenisnya. Kondisi-kondisi seperti kemiskinan atau pengangguran, secara relatif dapat melengkapi rangsangan-rangsangan untuk melakukan penggelapan, pencurian, perampokan, penipuan atau penyelundupan.

Di dalam KUHP, kita menjumpai kejahatan harta benda itu, misalnya pencurian, penipuan, pemerasan yang kita kemukakan di atas tadi banyak menerima pengaruh ekonomi. Hal ini harus kita bedakan dengan kejahatan ekonomi. Walaupun perkara-perkara pencurian, penipuan dan pemerasan banyak berlatarbelakangkan keadaan ekonomi, tetapi delik-delik itu merupakan bagian dari pada KUHP dan oleh karena itu bukanlah delik ekonomi. Delik-delik ekonomi dapat kita jumpai di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Tindak Pidana Ekonomi yaitu Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 yang kemudian telah ditetapkan sebagai Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 Lembaran Negara No. 3 Tahun 1961.⁸²

Kesimpulan nya dapat dilihat bahwa pada kejahatan mengenai harta benda seperti pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor, faktor ekonomi merupakan pokok dari permasalahan dan dapat memberi pengaruh. Demikian halnya dengan akibat pengaruh ekonomi yang sangat menyolok sedang di pihak lain dampak akibat dipandang sangat besar mempengaruhi pula kondisi perekonomian sosial.

Press, 1995), halaman 25.

⁸¹ G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), halaman 89.

2. Faktor Adanya Keinginan Menguasai Barang yang dicuri

Dalam suatu contoh kasus dengan adanya pemikiran para pelaku untuk menguasai secara sepenuhnya barang yang akan dicurinya. Para pelaku tindak pidana ini pasti memiliki dorongan dalam melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor, dorongan dan motivasi inilah yang membuat para pelaku dalam melakukan tindak pidana adalah adanya keinginan untuk menguasai barang yang dicurinya di wilayah hukum Polrestabes Medan.

Para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor memang menyadari bahwa barang atau harta benda yang berada dalam penguasaannya adalah milik orang lain. Setelah barang dimiliki maka tindakan selanjutnya adalah menjual barang tersebut kepada Penadah nya. Dan kemudian uang yang diterima digunakan untuk kepentingan pribadi dari pelaku.⁸³

Faktor ini merupakan faktor intern utama mengapa seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor, dalam hal ini sesuai dengan unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana diatur didalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana didalamnya menyebutkan bahwa unsur subyektifnya adalah adanya kesengajaan untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.

3. Faktor Pemanfaatan Adanya Kesempatan

Pada Faktor ini dapat dibahas mengenai adanya kesempatan yang di miliki

⁸² *Ibid*, halaman 55.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Made Yoga Mahendra, Iptu NRP 91100467, selaku Kanit Ranmor di Polrestabes Medan, tanggal 6 Pebruari 2019.

oleh pelaku untuk melakukan tindakan kriminalnya tersebut dalam hal menguasai barang milik orang lain. Kesempatan sering kali menjadi alasan mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor. Faktor kesempatan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah dimana adanya celah waktu yang didapat pelaku untuk melakukan tindak pidana nya tersebut.

Sebagai contoh yang sangat simple dari faktor pemanfaatan kesempatan ini adalah korban yang mengendari kendaraan bermotor nya pada saat waktu tengah malam yang dimana korban dalam keadaan sendiri mengendarai sepeda motornya dijalanan yang sepi dan diwaktu tengah malam. Kondisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pelaku dalam melakukan aksinya. Oleh karena itu faktor kesempatan ini memiliki peranan penting dalam suatu tindakan criminal yang dilakukan oleh para pelaku. Maka dari pada itu perlu di waspandai oleh para pemilik dan pengguna kendaraan sepeda motor agar jangan melalui jalanan yang sepi.⁸⁴

B. Faktor Ekstern (Faktor diluar Individu)

Faktor ekstern adalah faktor diluar individu itu. Dalam artian faktor yang berasal dari luar diri pelaku yang bentuknya bisa bermacam-macam. Dalam penelitian ini dibahas faktor yang berasal dari lemahnya penegakan hukum dan juga faktor dari lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Medan. Jadi faktor eksternal ini juga memiliki peranan tidak kalah

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Made Yoga Mahendra, Iptu NRP 91100467, selaku

penting nya dalam hal terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor.

Dari hasil penelitian maka didapati hasil bahwa⁸⁵ faktor penegakan hukum dan faktor lingkungan merupakan faktor ekstern yang meliputi faktor penadah, dan faktor pemilik kendaraan yang lemah pada sistem dan pengawasan dan pengendalian terhadap sepeda motor nya hingga memungkinkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor nya.

1. Faktor Penegakan Hukum

Lemahnya sistem peradilan kita yang membuat tidak jeranya para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara minimnya jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor membuat para pelaku akan mengulangi kembali perbuatannya setelah mereka keluar dari penjara. Mereka tidak akan dengan segan mengulangi kembali perbuatannya dikarenakan hukuman yang mereka jalani di penjara tidaklah maksimal. Akibat dari pada itu akan membuat kurang percaya nya para korban dan masyarakat pada umumnya akan sistem peradilan kita sekarang ini.

Oleh karena itu sering kita dengar masyarakat main hakim sendiri dikarenakan kurangnya kepercayaan masyarakat sekarang ini kepada pihak kepolisian. Dampak dari pada itu maka pihak kepolisian khususnya dari kepolisian Polrestabes Medan mengalami kesulitan dalam pengungkapan kasus-kasus pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor. Dan karena itu maka kepolisian sudah

Kanit Ranmor di Polrestabes Medan, tanggal 6 Pebruari 2019.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Made Yoga Mahendra, Iptu NRP 91100467, selaku Kanit Ranmor di Polrestabes Medan, tanggal 6 Pebruari 2019.

menerapkan sistem trust building yaitu membangun kepercayaan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat menyerahkan sepenuhnya proses hukum terhadap pelaku tindak pidana kepada aparat kepolisian.

2. Faktor Lingkungan

Dalam penelitian ini diketahui faktor lingkungan termaksud faktor yang pendukung dan penyebab. Yang dimaksud disini adalah faktor adanya penadah, faktor lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pemilik kendaraan.⁸⁶

1. Penadah merupakan Faktor lingkungan yang pertama. Dengan adanya penadah maka akan dengan memudahkan para pelaku menjual hasil dari kejahatannya itu. Data yang ada menunjukkan untuk wilayah hukum Polrestabes Medan terdapat 7 tempat lokasi penjualan dari sparepart kendaraan bermotor untuk dijual ke konsumen. Ada pun ke 7 wilayah tersebut adalah Jln Bintang, Jln Tritura, Jln Metereologi, Jln Psr 7 Tembung, Jln Pasar 5 Denai, Jln Bandar Setia dan Jln Asrama. Kendaraan bermotor yang diperoleh penadah kemudian dicincang dan satu persatu dari sparepartnya tersebut dijual ke konsumen. Sehingga sangat menyulitkan aparat penegak hukum dalam pengungkapan sebuah kasus. Oleh karena itu penadah merupakan faktor pendukung dari kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap sepeda motor di wilayah hukum Polrestabes Medan.
2. Lemahnya sistem pengawasan dan kendali dari pihak pemilik kendaraan sendiri merupakan faktor lingkungan kedua. Sering kita temukan bahwa

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Made Yoga Mahendra, Iptu NRP 91100467, selaku Kanit Ranmor di Polrestabes Medan, tanggal 6 Maret 2017.

dengan minimnya pengawasan terhadap kendaraan bermotor itu sering menyebabkan terjadinya pencurian terhadap sepeda motor. Padahal para pemilik kendaraan sepeda motor dapat menggunakan pengamanan lebih terhadap kendaraannya tersebut. Sebagai contoh dengan melakukan pemasangan alat pelacak GPS pada kendaraannya dan juga dapat membuat keamanan kunci ganda pada kendaraannya serta memarkirkan kendaraannya pada tempat yang dapat dipantau olehnya. Hal ini menjadi faktor lingkungan penting dalam mendukung tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor di wilayah hukum Polresta Medan.

Berdasarkan hasil dari penelitian, faktor lingkungan ditentukan sebagai awal, dalam hal kriminologi berbagai pengarang buku memandang dari sudut pandang yang berbeda mengenai faktor lingkungan ini. Hal ini untuk sebagian disebabkan karena pengertian lingkungan mempunyai arti yang sangat luas, yaitu dimulai dari rahim ibu, saat kelahiran, masa hidup sampai pada kematian.

Keluarga, tempat kediaman, bentuk negara, lingkungan geografis (termasuk iklim) dan lain-lain, sebagai faktor yang terpenting.⁸⁷ Tapi banyak diantara mereka para pengarang yang berpendapat bahwa keadaan ekonomilah sebagai satu-satunya unsur yang menentukan.

Bonger berpendapat beliau melihat kejahatan pertama-tama sebagai suatu gejala massa dalam pergaulan hidup, dimana terutama *fluktuasi* (bertambah atau berkurang) mempunyai arti penting. Di samping itu, meskipun Bonger berpendapat bahwa ada orang-orang yang karena struktur kepribadiannya dapat menjadi

⁸⁷ G.W. Bawengan, *Op.Cit*, halaman 55.

penjahat, namun jumlah *persentasi* mereka dalam satu pergaulan hidup selama satu tenggang waktu yang panjang sebagai tidak berubah.⁸⁸ Dalam rentan waktu itu dan dalam masyarakat itu terjadi juga fluktuasi dalam jumlah kejahatan yang terbagi dalam jenis-jenis delik, maka hal ini tentu diakibatkan oleh faktor-faktor yang terletak di luar individu itu, jadi dari faktor lingkungan. Menurut Bonger unsur bakat merupakan faktor yang *konstan* (tetap tidak berubah), unsur lingkungan merupakan faktor yang *variabel* (berubah-ubah), dan faktor *variabel* inilah yang harus dianggap sebagai sebab musabab.⁸⁹ Kalau kejahatan meningkatnya berarti, bahwa keadaan lingkungan sudah sedemikian rupa untuk sejumlah besar orang, sehingga kesempatan yang ada pada mereka meningkat untuk melakukan kejahatan. Dan kalau orang-orang yang berpotensi melakukan kejahatan lebih besar tidak melakukan kejahatannya maka merupakan suatu petunjuk bahwa keadaan lingkungan telah bertambah baik.

3. Faktor Perkembangan Teknologi

a. Internet

Seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan teknologi pada suatu Negara mau tidak mau pasti akan meningkatkan juga terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini di dukung oleh kemajuan teknologi internet yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidananya. Sebagai contoh kita lihat dengan adanya Youtube yang bisa kita akses dengan

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid*, halaman 61.

mudah melalui internet. Kita dapat mencari tahu bagaimana cara-cara seseorang melakukan pencurian baik itu pencurian dengan kekerasan yang dimana di video youtube tersebut kita dapat menonton dengan tanpa batasan. Jadi para pelaku tindak pidana tersebut dapat belajar dari pengalaman video youtube yang mereka tonton tersebut. Seperti halnya salah seorang pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor “lihat orang lain punya barang-barang yang bagus membuat iri pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor sehingga terjadinya faktor penyebab terjadinya pencurian.”⁹⁰

b. Televisi

Media televisi salah satu media massa yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berbuat jahat. Media televisi memberikan rangsangan terhadap pemikiran-pemikiran seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Malahan banyak tayangan televisi memberikan contoh-contoh melakukan pencurian kendaraan bermotor, meskipun pada dasarnya tayangan tersebut bukan bermaksud untuk memberikan suatu contoh. Sedangkan cara berfikir dan memandang seseorang akan tayangan televisi tersebut pasti berbeda. Oleh karena itu tayangan televisi dapat memberikan suatu kesan yang negatif bagi seseorang yang menontonnya.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Made Yoga Mahendra, Iptu NRP 91100467, selaku Kanit Ranmor di Polrestabes Medan, tanggal 6 Pebruari 2019.

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum yang mengatur terhadap kejahatan dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor meliputi:
 - a. Pasal 362 KUHP (pencurian pada umumnya)
 - b. Pasal 365 KUHP (Pencurian Dengan Kekerasan)
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Faktor penyebab terjadinya kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor meliputi:
 1. Faktor Intern (faktor individu itu sendiri)
 - a. Faktor Kebutuhan Ekonomi
 - b. Faktor Adanya Keinginan Menguasai Barang yang dicuri
 - c. Faktor Pemanfaatan Adanya Kesempatan
 2. Faktor Ekstern (faktor diluar individu)
 - a. Faktor Penegakan Hukum
 - b. Faktor Lingkungan
 - c. Faktor Perkembangan Teknologi
 - a. Internet
 - b. Televisi

3. Kebijakan kepolisian dalam upaya penanggulangan tindakan kejahatan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor meliputi:

1. Upaya preventif

- a. Melakukan Pemeriksaan Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (Sweeping)
- b. Memperbanyak Informan
- c. Patroli kepolisian

2. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat

B. Saran

1. Kepolisian hendaknya lebih profesional lagi dalam menjalankan tugasnya, menghilangkan jiwa arogansi militer dan menggantinya dengan sikap sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang sesungguhnya.
2. Kejahatan tidak dapat dihilangkan secara total, oleh karena itu pencegahan merupakan cara yang tepat dalam menanggulangi kejahatan. Pencegahan juga dapat dilakukan mulai dari diri sendiri dengan bersikap lebih waspada. mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, wilayah, hingga negara.
3. Perlu adanya kerjasama antara instansi polisi, pemerintah dan masyarakat dalam mengadakan penyuluhan tentang pentingnya ketertiban dan keamanan untuk menanggulangi kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Ali, Achmad *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- _____, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone. 1998.
- Bachtiar, Harsja W. *Ilmu Kepolisian; Suatu Cabang Ilmu Pengetahuan Yang Baru*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Bawengan, G.W. *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1977.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003.
- Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, 2003.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dermawan. Mohammad Kemal, *Pemolisian Komunitas*. Depok; Fakultas Ilm Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011.
- Djatmika, Wik *Kurikulum Sejarah Kepolisian Pada Pendidikan Polri*, Jakarta, 2010.
- Djatmika, Wik *Sejarah Kepolisian Di Indonesia*, Jakarta, Mabes Polri, 2006.
- Friedman, W. *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- H.A.K Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cet. 5, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.

- Hasibuan, Ridwan dan Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, Medan: Penerbit USU Press, 1995.
- Hasibuan, Ridwan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994.
- Hisyam, M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta: FE UI, 1996.
- Ismail, Chairuddin, *Polisi, Demokrasi VS Anarkhi*, Jakarta: Citra. 2000.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Kalo, Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan : Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN –II dan PTPN – III di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. 2003.
- Kunarto, Antara Kekuasaan Dan Profesionalisme Menuju Kemandirian Polri, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Lamintang, P.A.F *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, 1989.
- _____, dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik)*, Bandung: Nuansa Aulia, 1981.
- Lubis, M. Soly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Manan, Bagir, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, dalam *Varia Peradilan*, Tahun ke XX, Nomor 241, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Muhammad, Farouk, *Menuju Reformasi Polri*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung, 2009.
- _____, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000.
- Pudi, Rahardi. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.

- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Surabaya: Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Sahetapy, J.E. *Pisau analisis Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Soedarsono, Teguh, *Wacana Pemahaman Tentang Reformasi Polri*, Denpasar Bali: Ratnasari, 2006.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Marmudji, 1986, *Penulisan Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, halaman 15.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1983.
- Soesilo, R., *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia, 1991.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Suparlan, Parsudi, *Ilmu Kepolisian*, Jakarta: YPKIK, 2008.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Internet:

Harian Suar Media Sumut, Lagi Pelaku Begal Tertangkap dan Meringkuk Di Polsek Percut Sei Tua, melalui <https://suarmediasumut.com/lagi-pelaku-begal-tertangkap-dan-meringkuk-di-polsek-percut-sei-tuan/>.

Zen Hadianto, "Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman", Diakses Melalui <http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>.

